

ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA PAGUTAN, KECAMATAN BATUKLIANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Analysis Of Village Fund Management Optimization In An Efforts To Handl Stunting In Pagutan Village, Batukliang District, Central Lombok Regency]

Ismi Arifiana Rahmandari^{1)*}, Sandi Justitia Putra²⁾, Anis Sujudi³⁾, Sumanjayadi⁴⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram

ismiarifiana67@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengelolaan Dana Desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pada periode 2019–2021. Pengelolaan Dana Desa untuk program stunting mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa untuk penanganan stunting telah dilaksanakan sesuai regulasi dan didukung tingkat transparansi yang cukup baik melalui penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap kader posyandu terkait pengelolaan dana kegiatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarlevel pemerintahan, penyusunan strategi terpadu, dan penguatan partisipasi masyarakat guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa; Stunting; Pengelolaan Keuangan Desa; Optimalisasi; Transparansi

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of Village Fund management in efforts to address stunting in Pagutan Village, Batukliang District, Central Lombok Regency, in the 2019–2021 period. Village Fund management for the stunting program includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This study uses a qualitative approach with descriptive methods through in-depth interviews with stakeholders, observation, and documentation studies. The results show that the management of Village Funds for stunting management has been implemented in accordance with regulations and is supported by a fairly good level of transparency through the dissemination of APBDes information to the community. However, the effectiveness of the program is still hampered by weak coordination between the Village Government and the Regional Government, as well as low levels of trust in Posyandu cadres regarding the management of activity funds. This study recommends improving coordination between levels of government, developing integrated strategies, and strengthening community participation to encourage transparency, accountability, and optimizing the use of Village Funds in reducing stunting rates sustainably.

Keywords: Village Funds; Stunting; Village Financial Management; Optimization; Transparency

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan di Indonesia merupakan salah satu tantangan sosial yang signifikan, yang sering kali mempengaruhi banyak masyarakat dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa banyak individu di seluruh negeri mengalami berbagai masalah kesehatan yang dapat menghambat kualitas hidup mereka. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, menyadari pentingnya meningkatkan kualitas kesehatan. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan dan meluncurkan sejumlah program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai isu kesehatan yang ada, salah satunya adalah melalui alokasi dana langsung ke tingkat desa. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa program-program kesehatan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokal, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaannya (Darmawan, 2021).

Sejalan dengan pemikiran ini, Arsyad (1999) menyatakan bahwa kesehatan yang baik berfungsi sebagai salah satu input krusial dalam usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam literatur, terdapat konsensus bahwa investasi dalam kesehatan tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga memiliki dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan negara. Sebagai contoh, terobosan dalam bidang kesehatan masyarakat, seperti program imunisasi dan perbaikan sanitasi, telah terbukti memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Schoeps et al., 2019). Sejarah pembangunan nasional di Indonesia mencatat bahwa kemajuan dalam sektor kesehatan sering kali berhubungan erat dengan pencapaian dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana ke desa-desa untuk mendukung program kesehatan seharusnya dianggap sebagai langkah strategis yang tidak hanya menjawab permasalahan kesehatan masyarakat saat ini tetapi juga mempersiapkan fondasi untuk pembangunan jangka panjang di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara konsisten berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar, yang mencakup aspek-aspek penting seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Upaya ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya memastikan akses terhadap layanan dasar sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2011).

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama di sektor ketahanan pangan dan gizi. Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi di mana semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka (FAO, 2006). Di Lombok Tengah, salah satu tantangan yang mencolok adalah keterbatasan akses informasi pasar, yang menghambat petani dan produsen lokal dalam memasarkan produk mereka secara efektif. Akibatnya, tidak hanya ketersediaan pangan yang terpengaruh, tetapi juga kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, angka prevalensi balita yang mengalami masalah gizi, termasuk stunting, masih tergolong tinggi di wilayah ini. Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, berdampak langsung pada kesehatan dan perkembangan anak, serta berkontribusi pada rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan (World Health Organization, 2018). Oleh karena itu, strategi yang lebih holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini, termasuk peningkatan akses terhadap informasi pasar, pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian yang berkelanjutan, dan kampanye kesadaran gizi yang lebih luas di kalangan masyarakat (Ruel et al., 2013).

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Kondisi ini mengakibatkan gangguan fisik dan perkembangan kognitif. Penurunan angka stunting menjadi prioritas utama di Indonesia karena dampak jangka pendeknya meliputi peningkatan risiko infeksi dan kematian pada balita, serta dampak jangka panjang yang berpotensi menyebabkan stunting lintas generasi dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa (WHO, 2013; Trihono et al., 2015).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi di Asia dalam hal prevalensi stunting pada tahun 2017, dengan angka mencapai 36,4%. Meskipun terdapat penurunan yang signifikan menjadi 23,6% pada tahun 2018, menurut survei Riskesdas, angka tersebut masih jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu maksimal 20% untuk prevalensi stunting (WHO, 2018).

Stunting, yang didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting berisiko tinggi menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk penurunan kemampuan kognitif, yang dapat memengaruhi prestasi pendidikan dan produktivitas di masa depan (de Onis et al., 2012).

Untuk mengatasi isu ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan intervensi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam program gizi dan kesehatan masyarakat. Strategi ini seharusnya mencakup peningkatan kesadaran akan gizi di kalangan ibu hamil dan menyusui, serta menyediakan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi untuk anak-anak (Black et al., 2013). Dengan memahami kompleksitas masalah stunting dan faktor-faktor yang memengaruhinya, kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dapat dirancang untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terpisah dari keuangan kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan serta kesejahteraan masyarakat desa (Hidayati, 2016). Dengan pengelolaan keuangan yang mandiri, diharapkan setiap desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, di mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dianggap penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Makalalag et al., 2017). Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program yang dijalankan.

Pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa langkah penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam proses ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut agar dapat menciptakan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif (Yuliansyah, 2016). Hal ini juga menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Desa diwajibkan untuk memberikan prioritas dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah penanganan masalah stunting, yang terus menjadi tantangan serius di berbagai wilayah desa di Indonesia.

Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak, serta berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di masa depan (Dewey & Begum, 2011). Oleh karena itu, pembangunan kesehatan di tingkat desa perlu diarahkan untuk mengatasi masalah ini melalui program-program yang berbasis pada kebutuhan lokal, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penyuluhan gizi, dan dukungan terhadap ibu hamil serta balita (Ranjan et al., 2017).

Dalam konteks ini, penggunaan Dana Desa diharapkan dapat mendukung berbagai inisiatif kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan

perkembangan anak (Suharso et al., 2018). Dengan memprioritaskan kesehatan, desa tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga mendukung tujuan nasional dalam mengurangi prevalensi stunting di Indonesia.

Di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Pagutan, yang terletak di Kecamatan Batukliang, dialokasikan dana desa dalam jumlah besar dari tahun 2019 hingga 2021 untuk menangani stunting. Pada tahun 2019, Desa Pagutan menerima Rp. 1.838.100.000 dengan dana pencegahan stunting Rp. 35.500.000, meningkat pada 2020 menjadi Rp. 203.100.000 dengan alokasi Dana Desa Rp. 1.884.541.980, lalu turun menjadi Rp. 93.900.000 pada 2021 dengan jumlah Dana Desa Rp. 1.944.110.000. Lonjakan anggaran tahun 2020 mendukung program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita selama tiga bulan penuh.

Kecamatan Batukliang, khususnya Desa Pagutan, dipilih dalam penelitian ini karena memiliki angka stunting tertinggi. Dari tahun 2019 hingga 2021, jumlah balita stunting menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020 akibat masalah gizi dan penyakit penyerta. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji "Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi dan optimalisasi pengelolaan Dana Desa dalam penanganan stunting serta untuk menilai tingkat kesesuaian pengelolaan dana tersebut dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan tata kelola keuangan desa, khususnya dalam bidang kesehatan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara bagi peneliti, studi ini menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan akademik dalam kajian pengelolaan dana publik dan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam proses pengelolaan dana desa dalam penanganan stunting di Desa Pagutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara naturalistik dan memperoleh perspektif mendalam dari subjek penelitian, sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna yang dikonstruksi oleh individu terkait fenomena tertentu. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2025. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Desa Pagutan merupakan wilayah yang masih menghadapi permasalahan stunting, sehingga memberikan konteks empiris yang relevan untuk mengamati praktik pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahannya.

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan informan. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli melalui wawancara, observasi, atau teknik pengumpulan lainnya. Informan penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Keuangan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kepala Dusun, Kader Posyandu, dan orang tua balita stunting pada periode 2019–2021. Penelitian ini tidak menggunakan data sekunder sehingga seluruh temuan berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam diterapkan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pengetahuan para informan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dana desa dalam penanganan stunting. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif karena membuka ruang bagi informan untuk menyampaikan makna dan pandangan secara komprehensif. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa profil desa, dokumen pengelolaan dana desa, strategi pencegahan stunting, dan foto kegiatan. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk meningkatkan kredibilitas dan memperkaya analisis (Moleong, 2021).

Variabel utama yang diteliti adalah pengelolaan dana desa untuk penanganan stunting. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa, termasuk program kesehatan masyarakat seperti pencegahan stunting. Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini mengacu pada lima aspek utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan dana desa (Kementerian Desa, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kelima aspek tersebut dijalankan dalam konteks intervensi stunting di Desa Pagutan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan dan mereduksi data sesuai fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan proses pengelolaan dana desa serta fenomena stunting di Desa Pagutan. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, kategori, dan temuan utama untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memusatkan perhatian pada Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran data, diketahui bahwa kasus stunting di desa tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi selama periode 2019 hingga 2021. Temuan ini mengindikasikan bahwa, meskipun berbagai program intervensi telah dijalankan, upaya pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Untuk memahami situasi tersebut secara lebih komprehensif, perlu ditelusuri berbagai faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus stunting di Desa Pagutan. Faktor-faktor tersebut antara lain efektivitas pelaksanaan program pemerintah, tingkat keterlibatan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Walaupun regulasi, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018, telah mengatur mekanisme pengelolaan dana desa, koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan masih menjadi hambatan yang perlu diperhatikan.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pola asuh dan gizi seimbang, serta kondisi sosial-ekonomi juga berpotensi memperburuk angka stunting. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi program yang telah berjalan serta merumuskan strategi yang lebih efektif guna menurunkan kasus stunting di Desa Pagutan. Berikut disajikan data jumlah kasus stunting di Desa Pagutan pada periode tersebut.

Tabel 1. Jumlah Kasus Stunting Desa Pagutan

Tahun	Jumlah
2019	80 balita
2020	378 balita
2021	171 balita

Sumber: Data Primer Desa Pagutan


Mengacu pada data di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengelolaan dana desa dalam mendukung upaya penanganan stunting. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, penelitian dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah pihak terkait, seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, serta salah satu orang tua yang menjadi penerima manfaat program stunting. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mengenai proses pengelolaan dana desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan aktivitas yang disusun secara sistematis melalui proses berpikir rasional sebelum suatu tindakan dijalankan. Mintzberg (1994) menyebut perencanaan sebagai prosedur formal yang berfungsi untuk mengantisipasi perubahan sekaligus mengarahkan pemanfaatan sumber daya agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Sejalan dengan itu, Steiner (1979) menegaskan bahwa perencanaan berperan sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian masa depan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan berdasarkan informasi yang akurat. Dalam perspektif manajemen klasik, Fayol (1916) memasukkan perencanaan sebagai salah satu fungsi utama manajemen yang mencakup peramalan, penetapan tujuan, dan penyusunan strategi yang tepat. Dengan demikian, proses perencanaan menuntut penggunaan data yang valid serta analisis komprehensif agar program yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan efisien.

Di Desa Pagutan, proses perencanaan pengelolaan dana desa mengikuti ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh anggaran selaras dengan prioritas pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Bryson (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan strategis yang ideal harus memiliki arah yang jelas dan dibangun melalui analisis kebutuhan serta potensi yang dimiliki suatu wilayah. Prinsip tersebut juga sejalan dengan paradigma *New Public Management*, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan (Osborne & Gaebler, 1992).

Perencanaan pembangunan di Desa Pagutan tersusun ke dalam beberapa tahapan, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), penyusunan RPJMDes untuk periode enam tahun, penyusunan RKPDDes, perumusan rancangan APBDes, hingga penetapan APBDes sebagai dasar operasional anggaran tahunan. Sekretaris desa bertanggung jawab dalam penyusunan Raperdes RPJMDes, yang kemudian dibahas bersama kepala desa, BPD, perangkat dusun, dan unsur masyarakat melalui forum Musrenbang Desa.



Gambar 1. Diagram Alur Tahap Perencanaan

Wawancara dengan Kepala Dusun Yusuf Hamdani menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut telah dijalankan sesuai prosedur. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Subandi, S.H., yang menjelaskan bahwa proses perencanaan dimulai dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus). Aspirasi tersebut kemudian dievaluasi dan diprioritaskan dalam Musyawarah Desa (Musdes) berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat. Pola ini mencerminkan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan Arnstein (1969) dalam Ladder of Citizen Participation, yang menekankan bahwa pelibatan masyarakat pada setiap tahap perencanaan merupakan elemen penting dalam membangun kebijakan yang responsif dan inklusif. Pendekatan ini konsisten dengan gagasan perencanaan bottom-up yang dipaparkan Friedmann (1987), di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan di tingkat desa.

Hasil Musrenbang Desa Pagutan menunjukkan bahwa isu stunting telah menjadi prioritas pembangunan desa. Usulan kegiatan, daftar penerima manfaat, dan verifikasi data dilakukan oleh kader melalui Musdus dan diverifikasi oleh Posyandu. Selama periode 2019–2021, alokasi dana desa untuk penanganan stunting mengalami fluktuasi tetapi pada dasarnya meningkat, yaitu Rp

70.000.000 (2019), Rp 224.100.000 (2020), dan Rp 159.500.000 (2021). Penentuan prioritas ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (UNDP, 1997). Lebih jauh, penetapan stunting sebagai prioritas anggaran desa mencerminkan tingkat urgensi masalah tersebut. Dalam perspektif *Urgency Theory*, Dye (2013) menegaskan bahwa kebijakan publik harus ditetapkan berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap masyarakat. Stunting, sebagai masalah kesehatan nasional, berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diperkuat oleh Human Capital Theory (Schultz, 1961), yang menyatakan bahwa investasi pada kesehatan dan gizi anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja di masa mendatang. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk penanganan stunting bukan hanya keputusan administratif, tetapi merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia desa yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-2 (Zero Hunger) dan tujuan ke-3 (Good Health and Well-being).

Secara keseluruhan, tahapan perencanaan yang dilakukan Desa Pagutan telah sesuai dengan regulasi serta didukung oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada kesesuaian setiap tahapan perencanaan dalam Tabel 2 dan hasil verifikasi dokumen yang menunjukkan kepatuhan desa terhadap seluruh ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tabel 2. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
1	Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh Sekretaris Desa Pagutan	Sesuai
2	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa	Sekretaris Desa Pagutan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Pagutan	Sesuai
3	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala Desa Pagutan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD dan masyarakat untuk dibahas lebih lanjut dan Sesuai disepakati bersama RAPBDes tersebut.	Sesuai
4	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa Pagutan disampaikan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan	Sesuai
5	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi	Rancangan peraturan Desa Pagutan tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Pagutan kepada Bupati Kabupaten TTS 1 hari setelah diadakannya musyawarah bersama	Sesuai
6	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Sesuai
7	Sinkronisasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa	Sinkronisasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2025

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bagian yang sangat menentukan dalam pengelolaan dana desa karena pada fase inilah rencana yang telah dirumuskan diimplementasikan menjadi kegiatan nyata. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Dalam konteks pengelolaan APBDes, keempat aspek tersebut harus berjalan secara

harmonis untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagutan, Subandi, S.H., seluruh penerimaan dan pengeluaran desa wajib dikelola melalui rekening kas desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa. Setiap transaksi juga harus didukung oleh dokumen sah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Praktik ini mencerminkan prinsip *Good Financial Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana publik. Ketua BPD, Ramli Ahmad, menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan harus terwujud dalam tiga bentuk partisipasi, yaitu keterlibatan dalam program, kontribusi material, serta dukungan intelektual. Hal ini selaras dengan teori partisipasi pembangunan oleh Cohen dan Uphoff (1977), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan penyediaan gagasan.

Pada tahap pelaksanaan APBDes, kepala desa bertanggung jawab mengoptimalkan pendapatan desa untuk mendukung kegiatan yang telah diprioritaskan. Setiap pengeluaran harus divalidasi melalui dokumen resmi dan membutuhkan persetujuan formal. Sistem ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang mengharuskan adanya alur pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diaudit (UNDP, 1997).

Secara teknis, proses pelaksanaan dana desa dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dilanjutkan dengan pengadaan barang/jasa, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), realisasi pembayaran, hingga pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Pelaksana kegiatan bersama bendahara desa bertanggung jawab menyiapkan dokumen, mengelola anggaran, dan memastikan seluruh aktivitas telah mendapat pengesahan kepala desa. Dalam wawancara lanjutan, Subandi, S.H. menegaskan kembali bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama. Ibu BQ Nurul Hayati selaku Kaur Keuangan menambahkan bahwa pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, salah satunya melalui pendamping desa yang memonitor kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan. Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh standar kebijakan, komunikasi antarinstansi, karakter pelaksana, sumber daya memadai, dan kondisi lingkungan. Kondisi di Desa Pagutan menggambarkan bahwa koordinasi antarunit pemerintahan dan pelaksana program berjalan cukup efektif sehingga mendukung ketercapaian sasaran. Dari perspektif Public Financial Management, Mikesell (2011) menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran harus memenuhi unsur efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes Pagutan telah mengacu pada prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu, implementasi program stunting dilakukan secara terstruktur. Dana PMT dicairkan dan dikelola langsung oleh pemerintah desa, kemudian disalurkan dalam bentuk bahan makanan kepada kader posyandu. Mekanisme ini memperkuat pengawasan karena bukti transaksi berupa nota dan kwitansi selalu disertakan. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) juga berperan aktif dalam memastikan bahwa bahan PMT yang dibeli sesuai standar gizi yang telah direkomendasikan. Pola ini sesuai dengan prinsip pengendalian anggaran dalam teori PFM yang menekankan perlunya kontrol internal dalam setiap tahap pengeluaran publik (Mikesell, 2011).

Tabel 3. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Pagutan

No	Permendagri No. 20 tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
1	Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa	Semua penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Pagutan menggunakan buku rekening kas sendiri	Sesuai
2	Rancangan anggaran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa	Sesuai
3	Berdasarkan rancangan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada	Berdasarkan RAB pelaksanaan kegiatan sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Sesuai

No	Permendagri No. 20 tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
	Kepala Desa		
4	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan setelah diterima barang/jasa	SPP dilakukan setelah diterima barang/jasa	Sesuai
5	Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RAB, SPP, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kwitansi	Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan: RAB, SPP, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kwitansi	Sesuai
6	Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap	Untuk setiap penerimaan ataupun pengeluaran Pemerintah Desa Pagutan diwajibkan untuk menyertakan dengan bukti seperti kwitansi	Sesuai
7	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa	Sesuai
8	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa	Bendahara Desa Pagutan menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang diolah Tahun 2025

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Pagutan berjalan baik dan telah memenuhi sebagian besar ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tabel 3 menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi, mulai dari penggunaan rekening kas desa, kelengkapan dokumen pelaksanaan, verifikasi RAB, hingga larangan melakukan pungutan di luar peraturan desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan proses administrasi yang meliputi pencatatan seluruh transaksi keuangan selama satu tahun anggaran, baik pada sisi pendapatan maupun belanja desa. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dikelola secara tertib, akurat, dan transparan oleh pejabat yang berwenang, terutama bendahara desa sebagai pelaksana utama pencatatan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, setiap desa wajib melaksanakan penatausahaan secara sistematis dan akuntabel agar penggunaan anggaran selaras dengan RKPDes dan APBDes yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut merefleksikan prinsip *Good Financial Governance*, yang menekankan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik (OECD, 2002). Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan keuangan. Kepala desa bertanggung jawab memastikan bahwa setiap transaksi mengikuti regulasi yang berlaku serta memastikan bendahara desa melaksanakan tugasnya secara profesional. Berdasarkan temuan penelitian di Desa Pagutan, penatausahaan dilakukan melalui mekanisme pencatatan kontrol yang dituangkan dalam diagram alur yang menggambarkan proses verifikasi dan pelaporan transaksi keuangan desa.

Pendekatan yang diterapkan Pagutan sejalan dengan kerangka Public Financial Management (PFM), yang menekankan pentingnya integrasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan dalam sistem keuangan publik (Mikesell, 2011). Dengan mengadopsi prinsip PFM, pemerintah desa dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Seluruh transaksi keuangan dicatat oleh bendahara desa melalui dokumen-dokumen utama seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Sistem pencatatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup penerimaan, penyimpanan, penyetoran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban secara rutin. Dalam wawancara, Kepala Desa Subandi, S.H. menegaskan bahwa ketelitian dalam pencatatan merupakan hal krusial untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan anggaran desa.

Ibu BQ Nurul Hayati selaku Kaur Keuangan menambahkan bahwa setiap transaksi, terutama yang berkaitan dengan program stunting, selalu disertai bukti administrasi sah seperti kwitansi dan nota belanja. Proses dokumentasi ini penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan APBDes dan mendukung transparansi pada saat pelaporan. Pada program PMT, misalnya, kader posyandu wajib menyerahkan bukti pembelanjaan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan dana yang diterima. Konsep PFM sebagaimana dikemukakan Mikesell (2011) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan merupakan fondasi bagi pengelolaan keuangan publik yang baik. Hal ini tercermin dalam praktik di Desa Pagutan, di mana setiap pengeluaran yang terkait dengan program prioritas seperti penanganan stunting diverifikasi secara menyeluruh dan dicatat secara rinci. Dengan demikian, integritas pengelolaan keuangan desa dapat terjaga, dan penggunaan anggaran dapat dipastikan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Tabel 4. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting Pada Desa Pagutan

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan keuangan Desa Pagutan dilakukan bendahara desa	Sesuai
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa Pagutan melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sesuai
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara Desa Pagutan telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa sebelum tanggal 10	Sesuai
4	Penatausahaan keuangan desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas bank	Bendahara Desa Pagutan melakukan penatausahaan keuangan desa di Desa Pagutan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2025

Keseluruhan tahapan penatausahaan di Desa Pagutan juga terkonfirmasi melalui Tabel 4 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator penatausahaan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, termasuk kewajiban tutup buku bulanan, pelaporan tepat waktu kepada kepala desa, serta penggunaan dokumen kas yang lengkap.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan bagian krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa karena berfungsi untuk menyampaikan informasi keuangan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Proses pelaporan dimulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, pengelompokan, hingga penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran. Laporan ini berperan penting dalam menunjukkan sejauh mana keuangan desa telah dikelola secara efektif dan efisien, serta menggambarkan penggunaan sumber daya ekonomi selama periode pelaporan. Sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pelaporan keuangan desa harus disusun secara sistematis dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan desa. Pelaporan ini bertujuan memberikan informasi keuangan kepada pemerintah daerah, masyarakat desa, dan lembaga pengawas. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa laporan keuangan sektor publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi, dan keandalan agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa dan sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pagutan, Subandi, S.H., proses pelaporan keuangan di desa tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan dengan pencatatan yang tertib serta dilengkapi bukti transaksi sah. Kaur Keuangan, BQ Nurul Hayati, menambahkan bahwa setiap transaksi dicatat dalam buku kas umum, buku pajak, dan buku bank untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dipantau secara akurat. Ketua BPD, Ramli Ahmad, juga menegaskan peran BPD dalam melakukan pengawasan dan evaluasi laporan keuangan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Dalam konteks teori akuntansi sektor publik, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang transparan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di Desa Pagutan telah mengikuti ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sebagaimana tercermin dalam data Tabel 4.10 dan tabel-tabel pelengkap lainnya.

Pelaporan dana desa untuk penanganan stunting juga dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan partisipatif. Mengacu pada Chambers (1995), keterlibatan masyarakat dalam perencanaan meningkatkan efektivitas pelaksanaan karena masyarakat merupakan penerima manfaat langsung. Proses perencanaan stunting melibatkan pemerintah desa, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan tenaga kesehatan desa melalui musyawarah desa yang diatur oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018. Wawancara menunjukkan bahwa alokasi dana stunting Tahun 2019–2021 bersifat transparan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada 2019, alokasi sebesar Rp 70.000.000 mencakup insentif tenaga kesehatan, PMT balita, PMT ibu hamil KEK, serta insentif kader posyandu. Tahun 2020 anggaran meningkat menjadi Rp 224.100.000 karena meningkatnya jumlah penerima manfaat PMT. Tahun 2021 anggaran disesuaikan menjadi Rp 159.500.000 berdasarkan evaluasi kebutuhan, dengan peningkatan alokasi untuk honor tenaga kesehatan dan kader.

Kaur Keuangan menjelaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran harus didukung bukti sah seperti nota belanja dan kwitansi. BPD turut melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kader posyandu dan KPM menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam distribusi PMT serta edukasi gizi, sehingga koordinasi antara perangkat desa dan pelaksana program menjadi elemen penting dalam menurunkan angka stunting. Pelaporan juga menjadi syarat dalam proses pencairan dana desa. Berdasarkan wawancara, Kaur Keuangan menjelaskan bahwa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) diperlukan pada setiap tahap pencairan dana: Tahap 1 memerlukan LPJ tahun sebelumnya (tingkat kabupaten), Tahap 2 membutuhkan LPJ tahun sebelumnya (tingkat nasional) dan Tahap 3 mensyaratkan LPJ tahap 1 dan 2 serta realisasi penggunaan dana minimal 90%.

Pelaporan program stunting menjadi bagian dari syarat pencairan tahap ketiga. Jika pelaporan tidak diselesaikan tepat waktu, pencairan dapat tertunda bahkan dibatalkan. Aparatur Desa Pagutan memastikan pelaporan selalu selesai sesuai tenggat waktu agar dana pembangunan tetap dapat dicairkan secara optimal.

Tabel 5. Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting Pada Desa Pagutan

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala Desa Pagutan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Sesuai
2	Laporan Realisasi APBDDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan Realisasi APBDDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Sesuai
3	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Sesuai

Secara keseluruhan, pelaporan pengelolaan dana desa di Pagutan telah memenuhi seluruh ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 Kepatuhan ini

menunjukkan bahwa sistem pelaporan telah dijalankan dengan transparan dan akuntabel, mendukung keberlanjutan program pembangunan termasuk penanganan stunting.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut aparatur publik untuk dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, serta memberikan bukti atas setiap tindakan dan penggunaan anggaran yang menjadi kewenangannya. Dalam administrasi publik, akuntabilitas kerap dikaitkan dengan konsep *responsibility* (tanggung jawab), *answerability* (kemampuan menjawab), *liability* (pertanggungjawaban hukum), dan *blameworthiness* (kemungkinan dipersalahkan). Prinsip ini menjadi fondasi kepercayaan publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Selain sektor pemerintah, prinsip akuntabilitas juga banyak diadopsi oleh lembaga nirlaba dan organisasi bisnis sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Dalam konteks pemerintahan desa, pertanggungjawaban keuangan desa merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai perencanaan, ketentuan perundang-undangan, dan hasil kegiatan pembangunan yang ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban disusun sebagai bentuk pelaksanaan mandat kepala desa dan perangkat desa atas kewenangan yang diberikan, serta sebagai sarana evaluasi oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pagutan, Subandi, S.H., mekanisme akuntabilitas di Pagutan diwujudkan melalui musyawarah realisasi pertanggungjawaban APBDes yang dilakukan setiap enam bulan. Forum ini dihadiri pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat sebagai ruang transparansi publik untuk memastikan bahwa panduan penggunaan anggaran telah dijalankan sebagaimana disepakati. Sementara itu, Kaur Keuangan Desa Pagutan, BQ Nurul Hayati, menjelaskan bahwa setiap laporan pertanggungjawaban dilengkapi bukti administrasi yang sah, seperti kwitansi, nota belanja, dan bukti transfer. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan pencatatan serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar hukum. Dari sisi pengawasan, Ketua BPD, Ramli Ahmad, menegaskan bahwa BPD berperan aktif dalam memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran pengawasan ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan penggunaan dana desa tetap berjalan sesuai peraturan.

Secara teoritis, prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan selaras dengan konsep *Good Governance*, yang menekankan proses yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien (UNDP, 1997). Permendagri No. 20 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa setiap desa berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran yang harus disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagai bentuk evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana stunting di Desa Pagutan telah dilakukan dengan baik. Namun, beberapa program belum mencapai realisasi 100%, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan mengenai penyebab ketidaktercapaian tersebut. Kendala teknis, administratif, ataupun faktor lapangan dapat menjadi penyebab perlunya efisiensi lebih lanjut dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

BQ Nurul Hayati menambahkan bahwa setiap laporan dilampiri bukti transaksi lengkap sehingga dapat diuji melalui audit maupun pemeriksaan berkala. Sementara itu, Sariani (kader posyandu) dan Masrah (KPM) menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan stunting selalu dipersiapkan secara detail karena merupakan salah satu syarat pencairan dana tahap ketiga. Tanpa kelengkapan laporan, pencairan dana dapat tertunda atau dibatalkan.

Tabel 6 Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penanganan Stunting di Desa Pagutan

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun	Kepala Desa Pagutan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Sesuai

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Pagutan	Ket
	anggaran		
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.	Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang anggarannya disiapkan oleh Desa Pagutan	Sesuai
3	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan, dan format laporan program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan, dan format laporan program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa	Sesuai
4	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat desa secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Sesuai
5	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya	Pada Desa Pagutan tersedia media informasi yaitu baliho yang ditempel di depan kantor desa	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2025

Secara keseluruhan, proses pertanggungjawaban keuangan desa di Pagutan telah memenuhi ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 Efektivitas sistem pertanggungjawaban ini mendukung kesinambungan program pembangunan desa, khususnya program penanganan stunting yang menjadi prioritas pemerintah desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa untuk program penanganan stunting di Desa Pagutan, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pengelolaan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban—umumnya telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Pagutan telah berupaya mewujudkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat, baik melalui media informasi desa maupun forum musyawarah. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang menyebabkan kurang efektifnya alur perencanaan dan implementasi program penanganan stunting. Ketidaksinkronan ini berpotensi menghambat alokasi anggaran, pencairan dana, serta evaluasi program secara optimal. Pada tahap pelaksanaan, seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran telah didukung bukti yang sah sesuai regulasi, meskipun masih diperlukan peningkatan kepercayaan terhadap kader posyandu sebagai pelaksana di lini terdepan program stunting. Selanjutnya, penatausahaan keuangan telah dijalankan dengan tertib oleh bendahara desa melalui pencatatan rutin dan penutupan buku bulanan. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga telah dilakukan melalui penyampaian laporan realisasi APBDes ke Bupati melalui Kecamatan serta publikasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa dalam program stunting di Desa Pagutan berjalan cukup baik,

namun masih membutuhkan peningkatan pada aspek koordinasi dan kapasitas pelaksana untuk memastikan efektivitas program secara berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dalam program penanganan stunting di Desa Pagutan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih intensif, misalnya melalui forum rutin perencanaan dan evaluasi agar tidak terjadi hambatan terkait pencairan dan alokasi anggaran. Kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan dengan cara memperluas akses informasi melalui berbagai media komunikasi desa serta melibatkan masyarakat secara lebih inklusif dalam musyawarah perencanaan dan evaluasi program. Ketiga, peran kader posyandu sebagai pelaksana utama program stunting di lapangan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, pelatihan teknis, serta pemberian kepercayaan lebih besar dalam pengelolaan kegiatan terkait penggunaan dana stunting. Keempat, kapasitas aparatur desa khususnya bendahara desa harus terus ditingkatkan melalui pelatihan administrasi dan manajemen keuangan guna memastikan ketertiban pencatatan dan pelaporan sesuai standar regulasi. Kelima, evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, menilai efektivitas program, serta menentukan langkah perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, pengelolaan dana desa untuk program penanganan stunting di Desa Pagutan diharapkan dapat menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. Boston: American Institute of Planners.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Chambers, R. (1995). *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Ithaca: Cornell University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fayol, H. (1916). *General and Industrial Management*. London: Pitman.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton: Princeton University Press.
- Kementerian Desa. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mikesell, J. (2011). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector*. Boston: Wadsworth.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York: Free Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2002). *OECD Best Practices for Budget Transparency*. Paris: OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. New York: Addison-Wesley.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. Chicago: American Economics Association.
- Steiner, G. A. (1979). *Strategic Planning: What Every Manager Must Know*. New York: Free Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Thousand Oaks: Sage.